

# Masyarakat Sipil dan Pengawasan Demokratis Terhadap Sektor Keamanan

Mohammad Kemal Dermawan\*

## Abstrak

*Masyarakat sipil bernilai karena potensi kontribusinya bagi tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik lebih dari sekedar penerapan otoritas ekonomi, politik dan administrasi yang efektif dalam mengelola negara. Tata kelola yang baik adalah "suatu proses lubur yang dibuat oleh institusi, pengaturan institusional, mekanisme, partisipasi dan dialog masyarakat. Tata kelola yang baik dikendalikan oleh sinergi, strategi dan political will untuk merundingkan serta mengkompromikan keputusan serta tindakan pemerintah. Salah satu fungsi paling dasar dari negara adalah menyediakan keamanan bagi warga negaranya. Sektor keamanan meliputi institusi negara dan struktur yang fungsi utamanya adalah melindungi masyarakat dan kebebasan warga negaranya. Istilah "sektor keamanan" memiliki lingkup keamanan yang luas dari keamanan tradisinal angkatan bersenjata dan pengamanan militer hingga termasuk "keamanan publik", atau kemanan individu dari ancaman kejahatan, pelanggaran, dan kekerasan.*

**Kata Kunci :** Masyarakat Sipil, Tata Kelola, Demokratisasi, Sektor Keamanan

## Pendahuluan

Masyarakat sipil telah menjadi satu istilah populer dikalangan akademis, kebijakan dan lingkaran bantuan asing. Sejumlah tulisan dan penelitian yang signifikan telah dikembangkan seputar konsep ini, dan peran kunci masyarakat sipil dalam memperkuat serta mempertahankan demokrasi saat ini telah diterima luas dikalangan akademis serta pembuat kebijakan. Gelombang suksesi demokratisasi di Amerika Latin serta Eropa Tengah dan Timur telah membuat para pakar untuk melihat masyarakat sipil sebagai agen yang penting untuk membatasi kekuasaan

pemerintahan yang otoriter, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan memaksa akuntabilitas politis (Fernando Henrique Cardoso, 2003).

Masyarakat sipil dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas politis dan hal itu dipertimbangkan satu faktor krusial dalam meningkatkan kualitas dan kelengkapan tata kelola (*governance*). Namun demikian istilah masyarakat sipil ini sering kali digunakan dengan bebas dan dengan ketidaktepatan untuk menyebut "masyarakat" secara umum. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, dimana hingga saat ini sedikit sekali penelitian

\* Mohammad Kemal Dermawan, adalah Dosen Tetap pada Departemen Kriminologi, FISIP-UI dan kini menjabat pula sebagai Kepala Departemen Kriminologi, FISIP-UI



yang telah difokuskan secara tegas terhadap keterkaitan masyarakat sipil dengan domain non-pemerintah secara umum yang merupakan sektor tertentu dalam kebijakan publik (Nicole Ball, 1998).

Masyarakat sipil sering kali dibahas dalam diskusi tentang pengendalian dan akuntabilitas demokratis angkatan bersenjata. Masyarakat sipil biasanya dianggap sebagai suatu yang penting (meski informal) dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik institusi pertahanan dan keamanan yang menyediakan pengamanan untuk masyarakat serta negara. Namun demikian, hubungan masyarakat sipil dengan angkatan bersenjata dan sektor keamanan yang lebih dengan luas, dalam prakteknya hampir tidak mendalam, baik pada level konseptual ataupun empiris (Fernando Henrique Cardoso, 2003).

Konsep masyarakat sipil memiliki sejarah panjang dalam pemikiran politik yaitu sejak masa Romawi yang disebut sebagai *civilis societatis*, dan kemudian mengalami perubahan makna yang signifikan antara akhir abad ke 17 dan abad ke 18. Masyarakat sipil telah menjadi suatu konsep penting dalam literatur mengenai demokratisasi dan konsolidasi demokratis meskipun masih ada perdebatan mengenai peran khusus masyarakat sipil dalam tata kelola demokratis. Konsolidasi demokratis adalah suatu hal di mana aturan demokrasi terinstitusionalisasikan sehingga tidak ada pelaku politik yang akan menentanginya (Fernando Henrique Cardoso, 2003).

Konsolidasi demokratis berdiri sebagai pembeda bagi demokrasi prosedural atau demokrasi terbatas atau demokrasi yang tidak liberal, sehingga dapat mencegah terjadinya pemilihan umum reguler yang didalamnya kurang memiliki substansi demokratis. Tidak adanya suatu masyarakat sipil yang hidup dan bergerak menjadi suatu alasan yang potensial mengapa demokrasi yang tidak liberal adalah demokrasi yang tidak lengkap. Masyarakat sipil

adalah konsep penting dan merupakan inti dari substansi demokrasi, yang secara inheren menghargai hak asasi manusia kebebasan sipil dan keragaman politik (Fernando Henrique Cardoso, 2003; Nicole Ball, 1998).

Masyarakat sipil adalah suatu konsep yang sudah ada sejak lama dalam filosofi politik, meskipun makna khususnya dan signifikansinya memiliki makna yang subyektif karena ditafsirkan dalam konteks sejarah dan kebudayaan yang berbeda-beda. Pada saat ini banyak definisi yang telah diusulkan untuk konsep ini, dan tidak ada satu definisi standar yang digunakan saat ini baik oleh akademisi maupun pembuat kebijakan (Nicole Ball, 1998). Namun demikian setidaknya ada kesepakatan mengenai dua prinsip utama mengenai apakah sesuatu tersebut masyarakat sipil atau bukan. Pertama, masyarakat sipil adalah bukan bagian dari negara, pemerintah, atau kelengkapan negara. Banyak pakar mengenai masyarakat sipil memisahkan partai politik dari masyarakat sipil, karena tujuan partai adalah untuk menguasai bagian dari negara (pemerintah). Dan kedua, masyarakat sipil bukanlah pasar, masyarakat sipil adalah non-komersial dan oleh karena itu dipisahkan dari perusahaan yang mencari-cari keuntungan, yang organisasinya bergerak di sektor swasta bukan untuk kepentingan publik. Maka, masyarakat sipil seringkali disebut sebagai “sektor ketiga”, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sipil memiliki tempat tersendiri diluar negara dan pasar (atau ekonomi) sebagai salah satu wilayah primer institusi kehidupan (Fernando Henrique Cardoso, 2003).

Masyarakat sipil adalah “suatu ruang (sphere) dimana orang datang bersama-sama untuk memenuhi kepentingannya secara umum – tidak untuk mencari laba atau menerapkan kekuasaan politik, tetapi karena mereka mepedulikan tentang sesuatu tindakan kolektif.” Kelompok yang termasuk masyarakat sipil adalah kelompok potensial yang tidak



dibatasi – organisasi akar rumput (grassroots), organisasi profesional, kelompok religius, serikat buruh dan organisasi non-pemerintah. Istilah umum untuk kelompok ini adalah organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga berpotensi meliputi bentuk-bentuk dari asosiasi yang tidak untuk kepentingan kolektif sesaat termasuk rekreasi, hiburan, atau kesenangan, seperti klub pemain bridge atau kolektor perangkong atau liga bowling. Pemahaman mengenai apa yang disebut masyarakat sipil ini dapat membantu untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis fungsi yang tepat tentang Organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan lebih dari satu peran, dan mungkin peran tersebut saling tumpang tindih.

Sebagai catatan, bagi beberapa pakar masyarakat sipil, media massa secara teknis dianggap sebagai perusahaan, namun demikian keberadaan media massa dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil karena peran kunci yang dimainkan oleh media massa yaitu menyampaikan kepentingan dan tuntutan kelompok masyarakat sipil kepada pembuat kebijakan, bagian-bagian lain dari masyarakat sipil, dan kepada para audiens internasional. Lebih jauh, wartawan investigasi dan siapapun yang mengkhususkan perhatiannya didalam wilayah sektor keamanan – pertahanan, keamanan publik atau intelijen – dapat bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan mempengaruhi perdebatan publik dengan hanya mengetahui pertanyaan yang akan ditanyakan, mengetahui siapa yang bertanggungjawab, dan mempublikasikan informasi yang terkumpul. Mereka digolongkan, dengan demikian, memiliki suatu fungsi keahlian teknis dalam pengawasan sipil.

Masyarakat sipil pada umumnya sering kali disamakan dengan pendapat umum, orang-orang, budaya atau masyarakat secara umum. Ada suatu kebingungan sebagai hasil dari menempatkan masyarakat sipil sebagai

suatu kategori empiris (lebih khususnya “organisasi non-pemerintah”) dengan suatu proyek politis (ruang otonomi kegiatan sosial yang mempunyai potensi untuk meningkatkan tata kelola, mempertahankan negara agar akuntabel, dan lain-lain). Ini menyiratkan bahwa istilah masyarakat sipil cenderung berarti semua hal mengenai orang, sehingga analisa konsep masyarakat sipil yang digunakan secara ketat akan menjadi hilang (Nicole Ball, 1998). Kehilangan ini karena penjelasan “masyarakat sipil” membingungkan sebagai suatu konsep, namun demikian fleksibilitas ini juga menjelaskan bahwa masyarakat sipil populer dalam lingkaran kebijakan dan akademis.

Pemahaman masyarakat sipil yang digunakan dalam makalah ini memiliki dua elemen utama – institusional dan normatif. Pertama, masyarakat sipil dipusatkan pada kelompok-kelompok yang telah memiliki bentuk untuk tujuan kolektif terutama diluar negara dan pasar. Bukannya berfokus pada semua kelompok, yang bisa jadi termasuk kelompok hobi dan hiburan misalnya Pramuka (Boy Scout), klub bowling dan klub bridge, kelompok masyarakat sipil akan didefinisikan sesuai dengan fungsi mereka. Fungsi kelompok yang meliputi masyarakat sipil, dalam pemahaman ini, harus mempengaruhi demokrasi dan mengembangkan tujuan negara mereka. Karena itulah, organisasi masyarakat sipil berusaha untuk menerapkan kekuasaan dengan menghadapi pemegang kekuasaan. Biasanya yang memegang kekuasaan negara dan ekonomi, sehingga terjadi perubahan. Organisasi ini dapat bertentangan dengan Organisasi masyarakat sipil lain dalam tujuannya, dan organisasi lain tersebut tidak harus semuanya “sipil”, ataupun tidak harus organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup publik. Bagaimanapun, secara umum, suatu masyarakat sipil yang hidup dianggap sebagai faktor positif bagi demokrasi. Pandangan normatif masyarakat sipil sebagai nilai sosial yang diharapkan



menunjukkan elemen kedua dari definisi kita. Hal ini mengarahkan perhatian pada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan organisasi masyarakat sipil. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat sipil mengacu pada jenis masyarakat yang bercita-cita ke arah demokrasi.

Karena masyarakat sipil mencakup kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi perubahan sosial politik, maka masyarakat sipil tidak terpisahkan dari konsep politis. Masyarakat sipil tidak selalu partisan politik, tetapi pelaku masyarakat sipil adalah pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan negara (dan pasar) yang secara sosial, ekonomi atau politik kepentingannya mungkin berseberangan dengan warga negara atau komunitas warga negara (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005). Pada tujuan akhir yang lebih umum dari spektrum, dapat mencakup memobilisasi orang dan aktivitasnya mendukung kepentingan banyak orang. Tujuan yang lebih ekstrem dari spektrum adalah organisasi masyarakat sipil terlibat dalam kegiatan advokasi dan lobi. Konsep masyarakat sipil memunculkan pertanyaan penting terkait dengan aktor mana yang mengakibatkan perubahan sosial dan politik, dan hubungan kekuasaan, atau distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai.

### Masyarakat Sipil Dan Tata Kelola Yang Baik

Masyarakat sipil bernilai karena potensi kontribusinya bagi tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik lebih dari sekedar penerapan otoritas ekonomi, politik dan administrasi yang efektif dalam mengelola negara. Menurut UNDP, tata kelola yang baik adalah "suatu proses luhur yang dibuat oleh institusi, pengaturan institusional, mekanisme, partisipasi dan dialog masyarakat. Tata kelola yang baik dikendalikan oleh sinergi, strategi dan political will untuk merundingkan serta mengkompromikan keputusan serta tindakan

pemerintah. Sementara itu tata kelola yang baik tidak hanya mencakup negara dan struktur pemerintah, tetapi juga mencakup sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Tata kelola yang baik adalah bersifat partisipatif, berorientasi pada kesepakatan, bertanggungjawab, transparan, mau mendengar, efektif dan efisien, layak dan inklusif, serta mengikuti aturan hukum (UNESCAP., 2000).

Tata kelola yang baik memperhatikan hubungan antara negara dan masyarakat sipil serta terutama cara bagaimana kekuasaan diterapkan. Tata kelola yang baik menekankan adanya kepercayaan dan dialog antara pemerintah dan rakyatnya. Masyarakat sipil, dalam bentuk keikutsertaan dan dialog masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan pemerintah adalah unsur mendasar dari tata kelola yang baik. Organisasi dari kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi perubahan atau mempengaruhi perkembangan demokrasi negara berdasarkan pandangan partisipasi politik melibatkan tidak hanya elit politik. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa partisipasi warga negara yang tidak hanya sekedar formalitas ekspresi demokrasi (pemilihan umum berkala, referendum) harus dilegitimasi dan didukung.

Partisipasi yang meluas memberikan sumbangan baik bagi pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang efektif maupun bagi legitimasi bagi keputusan yang diambil. Legitimasi, pada gilirannya, menghasilkan implementasi yang efektif dan mendukung partisipasi lebih jauh dan meningkatkan akuntabilitas. Akhirnya, legitimasi dan akuntabilitas menjadikan institusi pemerintahan lebih responsif, transparan, dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum (UNESCAP., 2000).

Organisasi masyarakat sipil seringkali dilihat sebagai lebih dekat dengan kebutuhan dan kepentingan lokal warga negara



dibandingkan pemerintah, yang dapat dengan mudah kehilangan sentuhan dengan masyarakat dan kemudian menjadi tidak transparan. Masyarakat sipil dapat memainkan peranan yang bermakna dalam menyampaikan kebutuhan dan kepentingan warga negara ke pemerintahnya. Bagaimanapun satu hal harus dicatat bahwa sebagian besar mobilisasi warga negara cenderung hanya untuk menyelesaikan satu masalah tertentu dan manakala masalah tersebut telah terpecahkan, mobilisasi menghilang. Agar mobilisasi dapat menjadi organisasi masyarakat sipil atau gerakan dan untuk dapat bekerja sebagai sumber bagi input pengambilan keputusan pemerintah dan debat publik, dibutuhkan kepemimpinan yang solid, suatu kemampuan untuk menginformasikan dan melibatkan publik, dan untuk melibatkan negara dalam isu kebijakan. Hal ini memerlukan kapasitas pada pihak organisasi masyarakat sipil, dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap capacity building organisasi masyarakat sipil di banyak program donor (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

### Masyarakat Sipil Sebagai Lawan atau Mitra Negara

Pada bagian ini akan dibahas organisasi masyarakat sipil yang berusaha untuk mempengaruhi atau membentuk proses kebijakan atau debat publik yang terkait dengan isu keamanan. Karena itulah, kita akan menghadapi antara pemerintah pembuat keputusan dalam bidang keamanan dan pelaku masyarakat sipil. Suatu isu yang masih menjadi perdebatan dalam literatur-literatur masyarakat sipil adalah apakah masyarakat sipil lawan ataukah mitra negara. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil mungkin menjadi oposisi negara untuk beberapa isu dan memobilisasi oposisi publik atau melobi pembuat kebijakan untuk merubah kebijakan. Aktor masyarakat sipil seperti ini berusaha bertindak sebagai

pengawas negara dan berfungsi sebagai kekuatan untuk akuntabilitas, menekan aparaturnya untuk menginformasikan pada publik tentang apa yang pemerintah lakukan dan menjelaskan keputusan yang telah dibuat, dan menjaga agar pemerintah bertanggungjawab akan apa yang telah dilakukannya (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

Bagaimanapun organisasi masyarakat sipil bisa saja berfungsi sebagai mitra negara dalam beberapa kapasitas, terutama dalam konteks pembangunan, dan seperti yang selalu kita lihat, dalam konteks sektor keamanan. Dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, kebanyakan organisasi masyarakat sipil memiliki peran ganda. Organisasi masyarakat sipil tersebut seringkali beranggotakan elit intelektual yang berdiri di antara pemerintah dan masyarakat umum. Pada satu sisi, sejumlah anggota organisasi masyarakat sipil membantu pemerintah mencari jawaban yang tepat bagi isu kebijakan publik dan mengkritisi tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil pertahanan dan keamanan dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan menciptakan iklim opini yang mendorong kebijakan yang lebih bijak (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

Hal di atas hanyalah satu bagian dari persamaan hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Penting juga untuk memahami peran negara dalam mendorong masyarakat sipil dan memfasilitasi kegiatan publik dalam kaitan keamanan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab, antara lain adalah : Apa sebenarnya sifat hubungan antara organisasi masyarakat sipil dan negara? Apakah mitra kerjasama, ataukah aktor negara dan aktor masyarakat sipil menganggap dirinya sebagai lawan atau oposan? Pada tingkatan apa negara mendukung organisasi masyarakat sipil dalam kaitan kepentingan dan legitimasi? Sikap keterwakilan negara terhadap masyarakat sipil akan menentukan dalam praktek dimana keberadaan organisasi masyarakat sipil dapat



mempengaruhi kebijakan dan debat publik.

### Relevansi Masyarakat Sipil Terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Salah satu fungsi paling dasar dari negara adalah menyediakan keamanan bagi warga negaranya. Sektor keamanan meliputi institusi negara dan struktur yang fungsi utamanya adalah melindungi masyarakat dan kebebasan warga negaranya. Istilah “sektor keamanan” memiliki lingkup keamanan yang luas dari keamanan tradisinal angkatan bersenjata dan pengamanan militer hingga termasuk “keamanan publik”, atau keamanan individu dari ancaman kejahatan, pelanggaran, dan kekerasan. Karena reformasi sektor keamanan difokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya publik untuk menyediakan keamanan bagi warga negara, maka diperukan suatu fokus pada institusi negara (terutama eksekutif) dan kebijakan publik. Institusi ini meliputi kekuatan militer, polisi dan layanan penegakan hukum, kekuatan paramiliter, penjaga perbatasan, agen intelijen, sistem peradilan dan institusi penjara, demikian pula pemerintah dan kementerian yang ada untuk merumuskan kebijakan serta mengelola institusi ini (Petr Kopecky and Mudde, Cas, 2003). Sebagian besar institusi yang merupakan bagian dari sektor keamanan memiliki kewenangan untuk menggunakan atau mengancam menggunakan kekuatan, jika diperlukan, dalam hal untuk memenuhi fungsinya. Namun demikian legitimasi penggunaan kekuatan terhadap warga negara diatur dengan tegas pada negara demokrasi.

Reformasi sektor keamanan adalah mengenai pembuatan institusi yang bertanggung jawab akan perlindungan masyarakat yang lebih akntabel bagi individu dan komunitas warga negara dan lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan keamanan, sementara itu juga memastikan bahwa institusi ini menjadi atau tetap efektif dan efisien dalam menyediakan keamanan. Institusi

keamanan, diorganisasikan dan dijalankan oleh negara, yang berarti institusi yang bersifat top-down (Petr Kopecky and Mudde, Cas, 2003).

Dari semua sektor kebijakan publik, bagaimanapun, sektor keamanan secara historis terbukti sebagai satu sektor yang paling anti terhadap input dari publik. Perwakilan yang terpilih harus memegang otoritas tertinggi pada isu keamanan kunci. Reformasi sektor keamanan, bagaimanapun, mendukung dan berusaha untuk melembagakan suatu dinamika bottom-up dimana perhatian, kebutuhan, dan pandangan warga negara secara sistematis tercakup dalam kebijakan dan praktek instirusi keamanan. Reformasi sektor keamanan dengan begitu berusaha untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan komunitas lokal. Dalam hal ini reformasi sektor keamanan berhubungan dengan legitimasi otoritas dan akuntabilitas pembuat keputusan dalam kemanan bagi publik. Satu tujuan utama reformasi sektor keamanan, adalah untuk menerima dan merawat tata kelola yang baik (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

Jika kita menerima bahwa reformasi sektor keamanan adalah suatu agenda yang normatif, keberhasilannya akan tergantung pada kerjasama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah, dan terutama pada dinamika pendapat umum. Unsur kunci dalam keberhasilan akan sangat tergantung pada kemampuan mengumpulkan dukungan dan meyakinkan publik bahwa norma dan kebijakan yang diterapkan dalam reformasi sektor keamanan adalah berharga dan valid. Hal ini harus dilakukan melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatoris dengan koordinasi horisontal yang menempatkan organisasi masyarakat sipil dan warga negara langsung dalam konsultasi dan proses pembuatan kebijakan. Reformasi sektor keamanan juga tergantung pada penciptaan informasi tentang institusi sektor keamanan, kebijakan, dan dalam prakteknya tersedia luas bagi masyarakat.



Meskipun sejumlah informasi tetap perlu dipertahankan kerahasiaannya demi kepentingan keamanan nasional, tata kelola demokratis sektor keamanan tergantung pada pengembangan derajat transparansi terbesar mungkin dalam keterbatasan tersebut.

Fokus kita terhadap angkatan bersenjata dan unsur lainnya dalam sektor keamanan menunjukkan kepentingan utama kita dalam masyarakat sipil terhadap dampak dan perubahan politik, dan dalam hal reformasi sektor keamanan, ke arah institusi dan tata kelola yang lebih demokratis. Reformasi sektor keamanan adalah tentang institusi negara, terutama mengenai kewenangan penggunaan upaya paksa, misalnya angkatan bersenjata, polisi, dan badan intelijen. Peran negara sangat sentral dan penting. Reformasi bisa membutuhkan renegotiasi hubungan institusi negara yang menjadi sentralnya dengan aktor politik dan sosial lainnya, tetapi hal yang sangat penting tetap pada masalah upaya negara untuk menyediakan keamanan. Masyarakat sipil bisa berperan dalam membantu negara untuk memenuhi tanggungjawabnya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

Efektivitas organisasi masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah atau penerapan dalam sektor keamanan tampaknya bergantung pada beberapa variabel. Utamanya, adalah karakter struktur kesempatan politik domestik, atau faktor-faktor yang memberikan fasilitas atau menghalangi mobilisasi dalam sistem politik. Bagaimanakah administrasi politik memandang organisasi masyarakat sipil secara umum, dan khususnya berkenaan dengan berbagai hal kebijakan keamanan nasional serta internal? Juga, dalam keadaan seperti apakah organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam pekerjaan akar rumput dan pengembangan dialog politis dalam bidang ini? Atau sebagai alternatif, apakah mereka berfungsi sebagai

kloning lokal dari donor utama mereka? Apakah mereka “berbicara” diluar jangkauan komunitas dan dukungan akar rumput serta mengagungkan norma-norma Barat, tetapi tidak melakukannya? organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pengawasan (penelitian dengan cermat) informal, atau mengambil bagian dalam kebijakan dan debat publik mengenai beberapa isu yang berhubungan dengan keamanan atau institusi keamanan negara. Dalam hal ini, beberapa penulis telah mengidentifikasi peran dari think tank, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah dan media sebagai aktor kunci masyarakat sipil yang telah mempengaruhi debat publik serta kebijakan pemerintah dalam hal keamanan nasional (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

Meskipun demikian perdebatan juga terjadi mengenai peran negara yang sebenarnya dalam mengarahkan dan membentuk masyarakat. Pada banyak negara paska-sosialis, misalnya, ketiadaan yang nyata dari ahli sipil dalam pertahanan telah dirasakan sebagai suatu kendala serius dalam pengendalian demokratis yang efektif terhadap angkatan bersenjata. Secara paradoks, ada suatu tanggung jawab negara untuk menciptakan dan menyediakan suatu lingkungan dan mengembangkan program yang bertujuan untuk menumbuhkan tenaga ahli di antara warga sipil, dengan tujuan utama untuk menciptakan kapasitas dalam masyarakat untuk memberikan pendapat alternatif dan perspektif yang independen dan menilai kebijakan keamanan, menguji keputusan pemerintah, dan memeriksa kekuatan negara pada wilayah tertentu dan khusus (Petr Kopecky and Mudde, Cas, 2003).

Lebih dari itu, ada kemungkinan bahwa masyarakat sipil dan gerakan sosial dalam beberapa hal mempertanyakan kapasitas dari struktur pemerintah yang lemah dalam memberikan reaksi. Dalam beberapa sektor warga negara sepertinya terus menerus tidak sesuai dengan pemerintah, pada isu seperti



perlindungan lingkungan atau pembangunan perkotaan. Tingkat konflik dengan negara cenderung untuk tergantung pada kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi konstituennya dan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi pemerintah dalam menanggapi tuntutan warga negaranya (Peter Burnell and Peter Calvert, Eds., 2005).

### Masyarakat Sipil dan Pengawasan Polisi

Peran masyarakat sipil dalam domain Kepolisian barangkali lebih mudah dibedakan dibandingkan pada domain militer, terutama pada negara demokrasi dimana pemolisian demokratis, dan terutama sesuatu yang disebut pemolisian komunitas, telah menjadi prinsip panduan.

Secara ringkas, pemolisian demokratis membutuhkan polisi yang (1) selalu bekerja dalam dan menegakkan aturan hukum; (2) melindungi publik dengan memperhatikan hak asasi manusia; (3) menyediakan penjagaan ketertiban yang adil dan tak berat sebelah; (4) netral (secara politis non-partisan); (5) di bawah kendali sipil (bukan militer) dan berorientasi sipil, bukan militer, dalam pelatihan dan penerapan (orientasi yang penting untuk memberikan layanan publik terhadap warga negara, menggunakan kekuatan hanya pada saat diperlukan, dan hanya pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai suatu keadaan – dengan kata lain kekuatan minimal); (6) memiliki integritas profesional dan personal (mematuhi kode etik baik yang eksplisit maupun implisit); (7) bekerja responsif terhadap kebutuhan individu dan kelompok dalam komunitas (lebih tanggap terhadap kebutuhan komunitas [downward], daripada partai politik atau rejim [upward]); (8) secara individu bertanggung jawab kepada komunitas atas tindakannya; (9) transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai para audiens (termasuk komunitas lokal) melalui – berbagai mekanisme pengawasan yang bertumpang tindih – eksekutif, legislatif, peradilan, hukum, administratif (internal), sosialisasi

internal (kode etik), eksternal (ombudsmen, inisiatif akar rumput, organisasi non-pemerintah yang mengkhususkan pada pemolisian dan hak asasi manusia, kelompok konsultasi komunitas)

Dalam masyarakat demokratis, pemolisian dipertahankan bersandarkan persetujuan publik. Maka dengan demikian ada konsensus nilai dalam masyarakat; pemolisian yang koersif menyiratkan kurangnya atau pemaksaan konsensus nilai. Pemolisian dengan persetujuan dari komunitas memberikan polisi, dan lebih luas lagi, negara, legitimasi yang lebih besar. Dengan demikian maka masyarakat sipil diharapkan untuk memainkan suatu peran yang sangat signifikan, setidaknya dalam teori, dalam pemolisian demokratis yang berorientasi komunitas.

Kelompok masyarakat sipil di negara demokrasi seringkali dilibatkan dalam upaya untuk membuat polisi tetap dapat dipertanggungjawabkan, mempengaruhi kebijakan dan penerapan pemolisian, dan otoritas lobi publik tentang polisi. Dengan demikian bahkan di negara-negara dimana ada suatu gaya koersif atau militer dalam pemolisian, gerakan warga negara untuk keselamatan dan perlawanan terhadap kekerasan polisi yang berlebihan telah berhasil memaksa, mempermalukan dan bernegosiasi dengan institusi polisi serta otoritas politik untuk merubah penerapan pemolisian.

### Konstruksi Pengawasan Sipil

Dalam bagian ini penulis mencoba memberikan konstruksi pengawasan sipil terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam era pra reformasi Polri yang dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Konstruksi Pengawasan Sipil Terhadap Polri



ASPEK	KARAKTERISTIK POLRI	PENGAWASAN SIPIL
<b>Paradigma Lama Kepolisian</b>	<p>Kedudukan Polri merupakan unsur ABRI.,</p> <p>Polri merupakan bagian dari kekuatan sosial politik pendukung kekuasaan Orde Baru</p>	Tidak ada potensi pengawasan sipil
<b>Sifat Kelembagaan</b>	<p>Mencirikan otoriter birokratis, patrimonialisme dan integralistik</p> <p>Peranan militer dalam pemerintahan sangat besar. Institusi kepolisian selama era tersebut terkesan sebagai sebuah sistem yang tertutup dan penuh dengan rahasia.</p> <p>Komunikasi dan kontak yang dilakukan dengan pihak luar sangat terbatas.</p>	Tidak ada potensi pengawasan sipil
<b>Hubungan Negara dan Masyarakat</b>	<p>Polri sebagai salah satu wujud representatif dari kekuasaan yang otoriter.</p> <p>Hubungan negara dan Masyarakat adalah hubungan penguasa dan yang dikuasai.</p>	<p>Tidak ada potensi pengawasan sipil dalam era Orde Baru ini Banyak pembatasan/ pembredelan media massa yang bermuatan aspirasi berbeda dengan aspirasi penguasa.</p> <p>Pengejaran/penindakan orang-orang/ LSM/kelompok-kelompok sosial yang berbeda pendapat dengan penguasa.</p> <p>Tindakan pemolisian yang berdasar payung militeristik dan representasi kekuasaan para penguasa (Negara) tidak sama sekali membuka potensi pengawasan sipil</p>
<b>Karakter Pemolisian</b>	<p>Bersifat militeristik. Pengambilan keputusan dari atas secara mutlak dan penonjolan penggunaan tindakan represif untuk mengontrol kegiatan yang tidak sejalan dengan pemerintah.</p> <p>Bagian dari kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial-politis.</p> <p>Sebagai alat yang mengesahkan aturan militer dalam era Orde Baru dalam kaitan dengan memelihara kepentingan rejim.</p>	<p>Mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat.</p> <p>Polri sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, Polri sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan.</p> <p>Konsepsi tentang polisi juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (<i>state police</i>).</p>



ASPEK	KARAKTERISTIK POLRI	PENGAWASAN SIPIL
<b>Hubungan Polri dan Masyarakat</b>	<p>Hubungan Polri dan masyarakat mempresentasikan kepentingan negara.</p> <p>Polri selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Orientasi keamanan yang terkendali/ represif .</p> <p>Hubungan Polri dan masyarakat tidak harmonis</p>	<p>Hubungan Polri dan masyarakat mencerminkan hubungan yang saling tidak percaya, berbeda kepentingan.</p> <p>Sistem keamanan lingkungan yang sepertinya mencerminkan hubungan baik antara Polri dan masyarakat terwujud sebagai kegiatan pengamanan diri warga komunitas. Polri dengan petugas binmasnya (bekerjasama dengan unsur militer lainnya à babinsa) lebih sebagai pengawas bagi kepentingan siskamsa/hankamrata yang representatif kepentingan negara.</p>

Sementara itu, rekonstruksi pengawasan sipil terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai konsekuensi terjadinya Reformasi Polri, dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rekonstruksi Pengawasan Sipil

ASPEK	POLMAS	PENGAWASAN SIPIL
<b>Paradigma Baru Kepolisian</b>	<p>Kemandirian Polri yang juga menyebabkan Polri terpisah dari ABRI (1 April 1999).</p> <p>Reformasi Polri tidak ditujukan untuk menjadikan institusi ini tertutup, berjalan, dan bekerja sendiri, namun sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri yang profesional.</p> <p>Polri berorientasi pada pelayanan keamanan masyarakat modern yang demokratis dan tetap dalam kerangka NKRI dalam mengemban otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Anggota Polri tunduk pada sistem peradilan umum, sehingga Polri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat diminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>Pengawasan kinerja institusi dan Anggota Polri dilakukan oleh sistem kontrol sosial yaitu pengawasan langsung oleh rakyat</p>



ASPEK	POLMAS	PENGAWASAN SIPIL
<b>Sifat Kelembagaan</b>	<p>Polri sebagai polisi sipil, berarti juga Polri berkedudukan dibawah kekuasaan sipil (Presiden)</p> <p>Polri sebagai penegak hukum, diberikan otonomi kewenangan penegakkan hukum, bebas dari intervensi atasan, maupun intervensi dari luar institusi, namun demikian tidak berarti polisi itu lalu bebas akuntabilitas dan bebas akses kontrol masyarakat</p> <p>Setiap pejabat Polri harus bertanggung jawab langsung kepada hukum dan kepada masyarakat yang memberikan landasan kewenangannya</p> <p>Mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi : Supremasi hukum/kepastian hukum; Akuntabilitas dan transparansi; responsif; Kebebasan dan Kesamaan</p>	<p>Dibentuk KOMPOLNAS sebagai upaya mewujudkan Polri berwajah sipil, mandiri, profesional dan modern, bersih dan taat pada asas hukum yang menjadi landasan hukum kewenangannya, didukung dan diawasi oleh suatu lembaga yang independen yang terbebas dari berbagai kepentingan.</p> <p>Masyarakat juga diberi keleluasaan menyampaikan keluhan atas kinerja kepolisian serta memberi saran perbaikan</p> <p>KOMPOLNAS juga berwenang memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI à KAPOLRI tidak dijadikan alat kepentingan kekuasaan Presiden</p>
<b>Hubungan Negara dan Masyarakat</b>	Representasi dari negara demokratis.	Potensi pengawasan sipil
<b>Karakter Pemolisian</b>	Pempolisian "model sipil" atau <i>community policing</i> (pemolisian komunitas) berorientasi pada pencegahan kejahatan dan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat.	Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol, memberikan masukan, serta memberi dukungan kepada polisi, menandakan adanya hubungan baik dan komunikasi secara teratur dan terus-menerus dengan masyarakat
<b>Hubungan Polri dan Masyarakat</b>	Open Institution à Polisi harus bersifat terbuka Kemiraan (Partnership)	<p>Melibatkan masyarakat dalam tindakan kepolisian hingga pada derajat tertentu.</p> <p>Polri bertanggung-jawab kepada masyarakat yang telah menjadi mitra kerja à Warga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan (perencanaan strategi, pelaksanaan taktis, dan pengembangan kebijakan).</p> <p>Tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya polisi menangani masalah-masalah di lingkungannya memberi dampak signifikan terhadap hasil yang dicapai.</p> <p>Kkeberhasilan dalam mencegah kejahatan tergantung pada kerja sama polisi dan masyarakat à Masyarakat pun harus belajar melakukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya à agar berhasil, polisi harus berperan aktif membantu masyarakat melakukan hal tersebut.</p>



Sebagai konsekuensi dari rekonstruksi pengawasan sipil terhadap Polri tersebut maka terjadi juga pergeseran Kebijakan dan Aktor di lingkungan Polri, yang dapat dilihat secara singkat dalam tabel di bawah.

Tabel 3. Pergeseran Kebijakan dan Aktor

PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU	PERGESERAN KEBIJAKAN	PERGESERAN AKTOR
Kedudukan POLRI merupakan unsur ABRI à merupakan bagian dari kekuatan sosial politik pendukung kekuasaan Orde Baru	Kemandirian Polri à terpisah dari ABRI (1 April 1999) à mewujudkan Polri yang profesional, berorientasi pada pelayanan keamanan masyarakat modern yang demokratis	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Tetap dalam kerangka NKRI dalam mengemban otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Jika sebelumnya sangat tidak mungkin pihak luar melakukan pengawasan terhadap Polri maka dewasa ini terjadi pergeseran peran Aktor pengawasan.
Negara/Polri yang otoriter birokratis, patrimonialisme dan integralistik  Polri sebagai sebuah sistem yang tertutup	Negara Demokrasi à Polri sebagai polisi sipil à di bawah kekuasaan sipil (Presiden)  Polri sebagai penegak hukum, diberikan otonomi kewenangan penegakkan hukum, bebas dari intervensi atasan, maupun intervensi dari luar institusi	Setiap pejabat Polri harus bertanggung jawab langsung kepada hukum dan kepada masyarakat yang memberikan landasan kewenangannya  Mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi : Supremasi hukum/kepastian hukum; Akuntabilitas dan transparansi; responsif; Kebebasan dan Kesamaan	Beragam sarana mekanisme kontrol kinerja Kepolisian : Legislatif (anggota DPR/ DPRD); Media massa; Komnas HAM; LSM, Ombudsman; Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat; Kopolnas.  Dari Internal Kepolisian : Inspektorat Pengawasan Umum, Profesi dan Pengawasan Internal (Propam), Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwada), Dan/kasatwil (struktural/fungsional)
Militeristik/ bagian dari kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial-politis.  Alat yang mengesahkan aturan militer dalam era Orde Baru dalam kaitan dengan memelihara kepentingan rejim.	Pempolisian "model sipil" atau <i>community policing</i> (pemolisian komunitas) berorientasi pada pencegahan kejahatan dan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat.		
Hub Polri dan masyarakat mempresentasikan kepentingan negara.  Orientasi keamanan yang terkendali/ represif	Open Institution à Polisi harus bersifat terbuka/ Kemiraan (Partnership)		



## Ideologisasi Pengawasan Sipil Dalam Tindakan Kepolisian

Seiring dengan Arus Globalisasi pada akhir abad 20, bergulir pula isu universal, yaitu Demokratisasi, Supermasi Hukum, Masyarakat Madani dan Hak Asasi Manusia. Guliran isu-isu pokok internasional tersebut menyebabkan lahirnya era reformasi di negara kita pada tahun 1998, dimana salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan paradigma Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tuntutan paradigma baru Kepolisian Negara Republik Indonesia itu antara lain menuntut agar Polri berwajah Sipil

Kehendak rakyat tersebut telah diwujudkan melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR No VI, dan TAP MPR No. VII tahun 2000. Dalam UUD 1945, Bab XII, Pasal 30, menetapkan peranan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Menindak lanjuti Amanat Undang-Undang Dasar dan kedua TAP MPR tersebut, Pemerintah pada tanggal 7 Desember 2000 menyampaikan RUU Polri kepada Pimpinan DPR melalui surat Presiden No. 31 tertanggal 7 Desember 2000, dan setelah melalui pembahasan yang sangat intensif, kemudian setelah disetujui DPR maka kemudian diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kemandirian Polri telah mendapatkan landasan yang kokoh pada Undang-Undang.

Polri secara kelembagaan terpisah dari TNI, sehingga tuntutan masyarakat agar polisi berwajah sipil atau "civilian police" pada suatu masyarakat madani dapat terwujud. Perpolisian "model sipil" atau community policing (pemolisian komunitas) berorientasi pada pencegahan kejahatan dan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol,

memberikan masukan, serta memberi dukungan kepada polisi, menandakan adanya hubungan baik dan komunikasi secara teratur dan terus-menerus dengan masyarakat. Ini artinya polisi harus bersifat terbuka agar dapat melibatkan masyarakat dalam tindakan kepolisian ini

Sistem yang terbuka berarti bahwa polisi siap berbagi informasi dengan publik, melibatkan anggota masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah Kamtibmas, menjamin adanya komunikasi yang mendalam antara polisi dan masyarakat serta terbukanya akses pengawasan sipil terhadap kinerja Polri.

Sebelum ada konsep community policing (pemolisian komunitas), polisi hanya mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pihak pimpinan kepolisian saja. Sekarang polisi juga diharuskan bertanggung-jawab kepada masyarakat yang telah menjadi mitra kerja. Warga harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti perencanaan strategi, pelaksanaan taktis, dan pengembangan kebijakan, akhirnya membuat polisi lebih menyadari dan lebih memperhatikan konsekuensi-konsekuensi atas tindakan mereka.

Sesuai pendekatan community policing (pemolisian komunitas), anggota polisi akan dituntut untuk meningkatkan kemampuan responsif terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Sejalan dengan dibentuk dan dipeliharanya hubungan kemitraan polisi dan masyarakat, kedua belah pihak akan memiliki kemampuan yang semakin baik saat bekerja bersama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah yang mempengaruhi mutu kehidupan di lingkungan mereka. Pihak kepolisian akan membangun rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tersebut.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 4, menegaskan bahwa tugas Polri harus menjunjung tinggi HAM, serta esensi dari nilai dan prinsip demokrasi seperti supremasi hukum/



kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, responsiveness/ketangganapan, kebebasan/perlindungan HAM dan kesamaan sosial politik warga negara. Mengacu pada Undang-Undang tersebut maka Polri harus melakukan pengembangan sikap dan watak polisi sipil, yang menjunjung tinggi HAM, dan mempraktikkan esensi nilai dan prinsip demokrasi tersebut. Hal ini perlu dipertegas agar pencitraan Polri makin baik di mata masyarakat, dengan begitu akan makin memudahkan kinerja Polri dalam tataran yang lebih strategis.

Pemahaman anggota Polri terhadap nilai-nilai di atas telah dipertegas oleh jajaran pimpinan Polri dalam bentuk contoh perilaku berlapis, dari mulai atasan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Secara prinsip hal ini relatif efektif dan bersifat langsung. Contoh keseharian ini juga diperkuat dengan pemberian materi tentang demokrasi dan HAM melalui internalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap pendidikan Polri.

Dalam era reformasi ini sistem pendidikan Polri di kelas telah menerapkan bentuk kesetaraan di dalam kelas ketika memberikan materi, hingga kebebasan dalam mendebatkan berbagai materi yang disampaikan antara peserta didik dengan pengajar terjadi. Metode pengajaran seperti ini juga secara langsung mencontohkan kehidupan sehari-hari yang mempraktekkan nilai-nilai demokratis tersebut.

Esensi nilai dan prinsip demokrasi dan HAM juga telah diterapkan dalam kurikulum berbagai jenjang pendidikan di Polri (misalnya SPN, Akpol dan PTIK) sehingga secara bertahap anggota Polri mampu mereduksi budaya militerisme dan mengedepankan budaya sipil yang sarat dengan nilai dan prinsip demokrasi. Perkembangan terkinipun, Polri telah mempersiapkan "multy entry system" dalam rekrutmen anggota Polri.

Dalam rangka internalisasi nilai-nilai demokratispun, Polri telah banyak melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kajian yang fokus terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam bentuk supervisi ataupun terlibat langsung dalam pemberian materi dan praktik tentang demokrasi.

Polri juga senantiasa mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri. Komisi etika dan disiplin ini, tidak hanya mengurus soal kedisiplinan siswa di tiap pendidikan Polri, tapi juga memonitor sejauhmana perubahan perilaku siswa selama menjadi peserta didik. Sehingga Polri sebagai institusi dapat terus memonitor anggotanya ketika bertugas di lapangan. Artinya rekam jejak yang dimiliki Polri dapat menjadi satu acuan bagi kontrol dan pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan perilaku yang terjadi.

Polri juga mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang. Hal ini terkait dengan hierarkis administratif, yang memosisikan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Polri langsung berada di bawah Mabes Polri. Mabes Polri memiliki Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) yang bertanggung jawab menentukan dan memformulasikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kepolisian harus mampu membangun pengawasan dan kontrol yang lebih efektif. Sementara Kopolnas yang merepresentasikan kontrol masyarakat, juga harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri, termasuk pelaksanaan pendidikan Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

Ball, Nicole. 1998. *Spreading Good Practices In Security Sector Reform: Policy Options For The British Government*. London: Saferworld.



Burnell, Peter, And Peter Calvert, (Eds.) 'Promoting Democracy Abroad'. 2005. Special Issue. *Democratization* 12, 4 (August)

Cardoso, Fernando Henrique. 2003. 'Civil Society And Global Governance'. Background Paper Presented For The First Meeting Of The Secretary-General's High-Level Panel On Civil Society. [Http://Www.Un.Org/Reform/Pdfs/](http://www.un.org/Reform/Pdfs/)

[Cardosopaper13june.Htm](http://www.un.org/Reform/Pdfs/Cardosopaper13june.Htm)

Kopecky, Petr, And Mudde, Cas. 2003. 'Rethinking Civil Society', *Democratization* 10, 3 (Autumn).

UNESCAP. 2000. "What is Good Governance?", <http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm>

